



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Yanti Susanti binti E.Himawan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Gandaria, RT.003 RW.002, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, telah memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag, SH.MH dan Lukman Hakim, SHI Advokat dan konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian yang beralamat di Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Rega Adi Wibowo bin Sunarto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Gandaria, RT.003 RW.002, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 1 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 8 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 2012** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cikarang Timur**, Kabupaten **Bekasi**, Provinsi **Jawa Barat** sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **428/09/VII/2012** tertanggal **04 Juli 2012**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di: Kampung Gandaria, RT.003 RW.002, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama Adrian Alby Alfariel yang berumur 2 tahun 5 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **tanggal 01 Desember 2015** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Tergugat bersikap egois (ingin menang sendiri) sehingga kadang-kadang tidak mau mendengar saran-saran baik dari Penggugat dan hal ini yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis) dan pecahnya bathin diantara keduanya;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dari bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal **tanggal 17 Juli 2016** yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 2 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan **Cerai Gugat** ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Rega Adi Wibowo bin Sunarto**) terhadap Penggugat (**Yanti Susanti binti E.Himawan**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan Tergugat tidak dapat mempertahankan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 3 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Foto Copy sah bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Yanti Susanti**) Nomor 3216116802810005 tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi bukti P.1, ;
2. Foto copy sah bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah An. Penggugat, Nomor : 428/09/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2, ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. **E Himawan bin H Mushor**, umur 61 tahun, agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Juli 2012 dan saksi wali nikahnya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah saksi di Kampung Gandaria Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 4 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat
 - Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah lain tergugat orangnya egois kalau dikasih tahu suka melawan dan dengan saksi sebagai mertua saja suka dilawan kalau diberitahu dan dinasehati ;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan penggugat dan tergugat bersama keluarga tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat lebih baik diceraikan saja karena pengkuat dan tergugat sama sama ingin bercerai ;
2. **Yeti Hadiyati binti Toih**, umur 36 tahun, agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah bulan Juli 2012 yang lalu saksi menghadiri akad nikahnya ;
 - Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung Gandaria Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2015 ;

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 5 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan masalah ekonomi tergugat tidak kasih nafkah sejak akhir tahun 2015 ;
- Bahwa saksi melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar karena masalah nafkah;
- Bahwa tergugat kerja sebagai karyawan swasta tetapi tidak memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat masih satu rumah sejak bulan Juli 2016 penggugat dan tergugat pisah ranjang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil mereka sama sama ingin bercerai ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tidak termuat dalam putusan ini maka perlu ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 6 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Penyebab tidak rukunnya karena Tergugat egois (ingin menang sendiri) tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dari bulan Desember 2015 ;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP Penggugat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 7 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi buku nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 4 Juli 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi **E Himawan bin H Mushor** dan **Yeti Hadiyati binti Toih** yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada penggugat, dan tergugat bersikap egois yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli tahun 2016, ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 8 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah dan tergugat bersifat egois yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli tahun 2016 saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli tahun 2016 yang lalu;
4. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcohan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 9 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 10 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Rega Adi Wibowo bin Sunarto) terhadap Penggugat (Yanti Susanti binti E.Himawan);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabbil Awwal 1438

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 11 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj Sahriyah, SH.MSi. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M Anshori, SH.MH dan Drs. Sayuti sebagai Hakim-hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj Sahriyah, SH.MSi

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. M Anshori, SH.MH

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Sayuti.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Panggilan Penggugat | : Rp | 60.000,- |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp | 170.000,- |
| 4. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah

Rp 301. 000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan Nomor 1985/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 12 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)